**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS TRISAKTI**

**DENGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**TENTANG**

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor :**

**Nomor :**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **……………………………………….**

Dekan Fakultas Kedokteran ………………………… berdasarkan Surat Keputusan Rektor ……………………….. Nomor ………………………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………… yang berkedudukan di …………………………….., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. **dr. I Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK**

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 1062/UNWAR/KP-02/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Perjanjian ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Warmadewa dengan ………………………….. Nomor ……………………… dan No. …………………………………….. dalam rangka penyelenggaraan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan tenaga ahli dan penyelenggaraan jurnal ilmiah pada …………………………….. dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Warmadewa.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
3. Kerjasama publikasi Jurnal Ilmiah Nasional
4. Kegiatan penggunaan laboratorium, perpustakaan yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai aturan yang diberlakukan.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

* + - 1. Hak PIHAK PERTAMA :
         1. Menentukan penjadwalan yang disepakati bersama PIHAK KEDUA dalam kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama;
         2. Mendapatkan bantuan artikel ilmiah dalam rangka peningkatan kapasitas jurnal ilmiah yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
         3. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
      2. Hak PIHAK KEDUA :
         1. Mendapatkan bantuan artikel ilmiah dalam rangka peningkatan kapasitas jurnal ilmiah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
         2. Mendapatkan imbalan (teken prestasi) bagi tenaga pengajar/instruktur/fasilitator/reviewer/ editor jurnal ilmiah yang disepakati di dalam ruang lingkup kerja sama yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA;
         3. Mendapatkan bantuan tenaga pengajar maupun tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
      3. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
         1. Memberikan bantuan tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
         2. Mentaati semua peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana dan ikut menjaga, merawat dan memelihara dalam pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana di PIHAK KEDUA;
         3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi terlaksananya proses belajar mengajar dalam penggunaan laboratorium yang disepakati untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA;
         4. Menyediakan dan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

Memberikan bantuan tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;

Mentaati semua peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana dan ikut menjaga, merawat dan memelihara dalam pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana mengajar di PIHAK PERTAMA;

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi terlaksananya proses belajar mengajar dalam penggunaan laboratorium yang disepakati untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA;

Menyediakan dan memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar.
2. Penggunaan beberapa laboratorium yang terkait dengan kurikulum pembelajaran.
3. Kerjasama pemanfaatan perpustakaan digital.
4. Kerjasama peningkatan kapasitas jurnal ilmiah

**PASAL 5**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Pelaksanaan kegiatan Penelitian Kedokteran diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:

* + - 1. Kegiatan penelitian bersama;
      2. Kerjasama bidang publikasi ilmiah;
      3. Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk:

1. Penyusunan program terpadu Pengabdian pada Masyarakat;
2. Pengabdian pada Masyarakat bersama;
3. Kegiatan-kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 7**

**PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA**

* + - 1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini.

1. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**

**PEMBIAYAAN**

* + - 1. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
      2. Pembiayaan yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini disepakati untuk dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah akhir semester.

**PASAL 9**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2025.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**PASAL 10**

**KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
   1. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
   2. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
   3. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
   4. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 11**

**KORESPONDENSI**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi / kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:
   1. Nama :  ……………………………….

**Fakultas Kedokteran………………………..**

Alamat : …………………….

Telepon : …………………….

Faksimile : ……………………..

Email : …………………....

U.p : […………………….](mailto:wedagama@doctor.com)

* 1. Nama : dr. I Made Sarmadi, MARS

**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa**

Alamat : Jl. Terompong No. 24, Denpasar

Telepon : 0361-240727

Faksimile : -

Email : unitkerjasamafkikunwar@gmail.com

1. Apabila terjadi perubahan korespondensi dari salah satu pihak, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya
2. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas

**PASAL 11**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam adendum atau kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK PERTAMA,** |
|  |  |
| **dr. I Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK**  **NIK 230 800 245** | **……………………………………………………**  **NIP. …………………** |
|  |  |